

Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Temanggung dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Sengketa Waris

Dea Astriani¹, Abdul Aziz²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Salatiga
Deaastriani052@gmail.com



Dikirim : 09-07-2025
Diterima : 27-10-2025
Terbit : 31-19-2025
Koresponden:

Cara sitasi:



Karya ini bekerja di
bawah lisensi Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Abstract

This study examines the implementation of the waqf land certification policy in Temanggung Regency as an effort to strengthen the legal status of waqf assets and support their use for community welfare. A descriptive qualitative approach was employed, using field observation, interviews with officials from the Ministry of Religious Affairs of Temanggung Regency, the National Land Agency (BPN), and nazhir, as well as policy document review. Data analysis followed George C. Edwards III's policy implementation model: communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the free certification program has improved legal certainty and encouraged nazhir to formalize uncertified waqf land. However, several obstacles persist, including administrative delays, inheritance disputes, limited human resource capacity and digital systems, and procedural inconsistencies between sub-districts. The study recommends strengthening public outreach, building nazhir capacity, simplifying inter-agency coordination, and accelerating integrated waqf data systems. Overall, land certification is a critical step in shifting waqf from a primarily consumptive role toward a productive instrument for local socio-economic empowerment.

Keywords: *waqf, land certification, policy implementation, Temanggung, Edwards III.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Temanggung sebagai upaya memperkuat kepastian hukum aset wakaf dan mendorong pemanfaatannya untuk kesejahteraan umat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), *nazhir*, serta telaah dokumen kebijakan. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi wakaf gratis meningkatkan legalitas tanah wakaf dan partisipasi *nazhir*, tetapi pelaksanaannya masih mengalami kendala berupa keterlambatan administrasi, sengketa waris, keterbatasan kapasitas SDM dan digitalisasi data, serta perbedaan prosedur antar kecamatan. Penelitian merekomendasikan penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas *nazhir*, penyederhanaan koordinasi lintas lembaga, dan percepatan integrasi data wakaf. Temuan ini menegaskan bahwa sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting untuk mengarahkan wakaf dari fungsi konsumtif menuju fungsi produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: wakaf, sertifikasi tanah wakaf, implementasi kebijakan, Temanggung, Edwards III.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan spiritual umat. Dalam Islam, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai amal jariyah yang memiliki nilai keberlanjutan tinggi serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem filantropi Islam, wakaf berlandaskan pada prinsip kebaikan (*al-birr*), kedermawanan (*al-ihsān*), serta persaudaraan (*ukhummah*), yang menjadikannya sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat (Yumarni et al., 2023). Dalam praktiknya, wakaf telah digunakan untuk mendukung berbagai fasilitas sosial-keagamaan, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Melalui keberadaan aset-aset wakaf ini, masyarakat memperoleh manfaat jangka panjang, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung secara

ekonomi. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang nyata.

Secara konseptual, wakaf berkaitan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan harta benda yang bernilai guna untuk kepentingan umum dan keagamaan. Diharto (2019) menjelaskan bahwa wakaf merupakan pengumpulan dan pemanfaatan harta untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat. Dalam konteks Islam, wakaf merupakan bentuk kepemilikan yang unik karena hak milik harta wakaf berpindah menjadi milik Allah SWT, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi sosial yang tidak hanya mengandalkan unsur spiritual, tetapi juga mengandung dimensi manajerial dan ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks Indonesia, peran wakaf semakin diakui sebagai bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang inklusif. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), aset wakaf di Indonesia mencakup ribuan hektar tanah dan berbagai bentuk aset produktif lain yang jika dikelola secara profesional dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, potensi besar tersebut belum seluruhnya tergarap secara optimal. Sebagian besar aset wakaf masih bersifat konsumtif, seperti untuk pembangunan masjid dan makam, sedangkan pengelolaan wakaf produktif yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi umat masih terbatas.

Secara hukum, wakaf di Indonesia memiliki dasar yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan landasan legal bagi pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan wakaf secara profesional dan akuntabel. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan peran strategis kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memastikan pelaksanaan wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik (*good governance*). Pemerintah juga mendorong

modernisasi sistem wakaf melalui kebijakan inovatif, seperti digitalisasi data aset wakaf, sertifikasi tanah wakaf, serta pengembangan *cash waqf* (wakaf uang) sebagai instrumen investasi sosial. Upaya digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Meskipun demikian, implementasi wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas dan sertifikasi aset wakaf. Banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum memiliki sertifikat resmi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa waris, tumpang tindih kepemilikan, atau bahkan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf (Harianto et al., 2025). Kondisi ini tentu berdampak pada rendahnya optimalisasi pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan umat. Sertifikasi tanah wakaf seharusnya menjadi prioritas karena memberikan kejelasan hukum, melindungi aset dari konflik, serta membuka peluang pengelolaan produktif yang berkelanjutan (Choiri et al., 2025). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat proses sertifikasi dan optimalisasi pemanfaatan wakaf.

Selain persoalan legalitas, tantangan lain yang dihadapi adalah masalah transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. Bulutoding (2025) menyebutkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan wakaf disebabkan oleh minimnya laporan keuangan yang terbuka serta kurangnya kapasitas manajerial *naẓhīr* (pengelola wakaf). Banyak *naẓhīr* yang belum memiliki kompetensi di bidang manajemen aset atau investasi syariah, sehingga potensi ekonomi wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan berbasis pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf juga memiliki fungsi yang luas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, wakaf dapat

dijadikan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berkeadilan. Melalui pengelolaan yang produktif, hasil wakaf dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi mikro, seperti pembiayaan usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan infrastruktur sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Model ini dikenal sebagai wakaf produktif, yaitu pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Dalam perspektif sosial, wakaf berperan dalam memperkuat solidaritas dan kohesi masyarakat. Melalui kegiatan wakaf, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial secara kolektif. Prinsip gotong royong yang tertanam dalam budaya Indonesia sangat sejalan dengan nilai-nilai wakaf dalam Islam. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Selain itu, edukasi publik tentang manfaat wakaf juga perlu ditingkatkan melalui lembaga pendidikan, dakwah, maupun media digital agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang fungsi sosial dan ekonomi wakaf.

Dengan berbagai potensi dan tantangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan tersebut mencakup aspek regulasi, kelembagaan, penguatan kapasitas *nazhir*, serta peningkatan literasi masyarakat. Hanya dengan manajemen yang profesional dan berbasis syariah, wakaf dapat bertransformasi menjadi instrumen ekonomi yang efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat *field research*, yaitu dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara mengamati lingkungan, berinteraksi dengan masyarakat, serta menggali dan memahami fenomena yang terjadi untuk menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata, bukan angka. Menurut (Jaya, 2020) penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mendalam, di mana peneliti secara menyeluruh mengeksplorasi objek yang diteliti dan berperan sebagai instrumen utama, sehingga pemahaman serta interpretasi peneliti sangat memengaruhi hasil penelitian.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan dan memahami fenomena sosial secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 121, Kauman, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218, dan dilakukan pada bulan Mei 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis lembaga tersebut dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten Temanggung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Temanggung

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta melibatkan pemerintah desa, kecamatan, dan para *nazhir* selaku pengelola aset wakaf. Program sertifikasi tanah wakaf ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf, sekaligus memastikan bahwa tanah-tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan umat.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama Kabupaten Temanggung mengembangkan program sertifikasi tanah wakaf gratis, yang menjadi bagian dari kebijakan nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf. Program ini diimplementasikan melalui mekanisme kerja sama lintas lembaga dengan dukungan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama dan BPN (K. K. A. K. Temanggung, 2025). Upaya ini bertujuan agar tanah-tanah wakaf di wilayah Temanggung memiliki

legalitas hukum yang kuat, sehingga terhindar dari potensi sengketa atau alih fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pejabat Kementerian Agama, penyuluh agama bidang wakaf, dan beberapa *nazhir*, ditemukan bahwa implementasi kebijakan ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah tanah wakaf yang berhasil disertifikasi setiap tahunnya. Program sertifikasi gratis juga mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih aktif melaporkan dan mendaftarkan tanah wakaf yang selama ini belum memiliki legalitas resmi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Dari sisi teknis dan administratif, proses pengumpulan dokumen sering kali mengalami keterlambatan akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan hukum dan proses verifikasi tanah wakaf. Beberapa tanah wakaf juga menghadapi permasalahan status kepemilikan yang belum jelas, terutama ketika terjadi sengketa waris atau perubahan batas tanah dari generasi ke generasi.

Selain itu, dari aspek sosial dan kelembagaan, masih terdapat sebagian masyarakat dan ahli waris yang belum memahami pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Sebagian di antaranya beranggapan bahwa selama tanah sudah digunakan untuk kepentingan ibadah, seperti pembangunan masjid atau madrasah, maka tidak perlu dilakukan legalisasi. Sikap ini mencerminkan masih rendahnya literasi hukum wakaf di kalangan masyarakat pedesaan.

Di sisi lain, upaya Kementerian Agama Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi lintas lembaga dinilai cukup berhasil. Melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, sosialisasi mengenai manfaat sertifikasi dan tata cara pengurusannya menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (M. Temanggung, 2025). Pendekatan digital ini terbukti efektif dalam memperluas jangkauan informasi, khususnya bagi generasi muda dan *nazhir* yang aktif secara daring.

Namun, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada faktor lain seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan anggaran, serta koordinasi antar lembaga yang efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis lebih lanjut dinamika implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Temanggung dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik George C. Edwards III. Model ini menekankan empat variabel utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana kebijakan sertifikasi tanah wakaf telah berjalan efektif, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung atau justru menghambat keberhasilannya di tingkat daerah.

Analisis Berdasarkan Model Edwards III

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) menjadi salah satu pendekatan yang paling sering digunakan dalam studi implementasi kebijakan (Syahrudin, 2019). Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Adiwinarni et al., 2020). Keempat variabel ini bersifat saling berhubungan, saling memengaruhi, dan harus berfungsi secara seimbang agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif.

Dalam konteks penelitian ini, keempat variabel tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Temanggung melaksanakan kebijakan sertifikasi tanah wakaf, sebuah program nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan umat. Berikut ini uraian hasil analisis berdasarkan masing-masing variabel dalam model Edwards III.

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi unsur pertama dan paling mendasar dalam implementasi kebijakan publik. Tanpa adanya komunikasi yang jelas,

konsisten, dan efektif, para pelaksana di lapangan tidak akan memahami maksud, tujuan, maupun cara pelaksanaan kebijakan secara tepat. Dalam konteks kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Temanggung, komunikasi memainkan peran krusial dalam menyampaikan informasi kepada *naẓhīr*, masyarakat, ahli waris, serta perangkat pemerintah daerah yang terlibat.

Kementerian Agama Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai strategi komunikasi kebijakan. Bentuk komunikasi vertikal dilakukan melalui koordinasi rutin antara Kementerian Agama pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di daerah. Sedangkan komunikasi horizontal dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, tokoh agama, dan organisasi masyarakat Islam. Strategi komunikasi eksternal pun dikembangkan, di antaranya:

- a. Sosialisasi langsung melalui pertemuan tatap muka di kantor desa, masjid, dan forum keagamaan. Pendekatan ini efektif menjangkau masyarakat pedesaan yang belum familiar dengan kebijakan sertifikasi.
- b. Penyebaran informasi digital menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kanal ini dimanfaatkan untuk menyebarkan jadwal program, prosedur pengajuan sertifikasi, serta kisah sukses *naẓhīr* yang telah berhasil melegalisasi tanah wakafnya.
- c. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama, BPN, dan pemerintah daerah. MoU ini menjadi instrumen formal yang memperkuat kejelasan koordinasi dan tanggung jawab setiap lembaga.

Upaya tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Beberapa *naẓhīr* menyampaikan bahwa setelah adanya sosialisasi digital, mereka lebih memahami bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas, tetapi juga bentuk perlindungan hukum terhadap aset umat.

Namun, penelitian juga menemukan kendala komunikasi horizontal di lapangan. Banyak ahli waris dan masyarakat awam yang belum memahami prosedur legalisasi wakaf secara komprehensif. Salah satu contoh kasus terjadi di Kecamatan Pringsurat, di mana kurangnya kejelasan komunikasi antara *nazhir*, ahli waris, dan perangkat desa memicu perbedaan persepsi mengenai status kepemilikan tanah wakaf. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari (2021) dalam Jurnal Administrasi Publik Indonesia, yang menyatakan bahwa kejelasan pesan kebijakan dan konsistensi informasi antar-level birokrasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam kasus Temanggung, penyampaian informasi dari tingkat kabupaten ke masyarakat desa masih belum sepenuhnya seragam. Misalnya, beberapa aparat desa belum mendapatkan pedoman tertulis yang menjelaskan mekanisme sertifikasi, sehingga terjadi perbedaan interpretasi di lapangan.

Oleh karena itu, strategi komunikasi ke depan perlu lebih partisipatif dan berjenjang. Pelibatan tokoh agama lokal, forum *nazhir* desa, dan komunitas pesantren dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat akar rumput. Selain itu, perlu dikembangkan media komunikasi kreatif seperti video pendek, brosur bergambar, dan infografis yang menjelaskan proses sertifikasi secara sederhana. Pendekatan berbasis komunitas ini dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap program sertifikasi tanah wakaf.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan komponen penting yang memastikan kebijakan dapat dijalankan sesuai perencanaan. Dalam konteks implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf, sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, fasilitas teknis, serta dukungan data dan teknologi informasi.

Kementerian Agama Kabupaten Temanggung telah menyediakan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan program sertifikasi gratis, yang merupakan bagian dari kebijakan nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, dibentuk pula tim pelaksana sertifikasi di tingkat kabupaten dan kecamatan yang bertugas melakukan pendataan, verifikasi dokumen, hingga koordinasi dengan BPN dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kapasitas teknis di lapangan. Sebagian petugas penyuluh dan nazhir belum menguasai sistem informasi digital yang digunakan dalam pendataan wakaf. Akibatnya, input data ke dalam sistem sering tertunda, yang kemudian berdampak pada keterlambatan proses sertifikasi. Di samping itu, jumlah pegawai khusus di bidang wakaf masih sangat terbatas. Dalam satu kantor Kementerian Agama Kabupaten, misalnya, hanya terdapat dua hingga tiga orang staf yang menangani ratusan data tanah wakaf setiap tahunnya.

Hal ini sejalan dengan temuan Fauzan (2022) dalam Jurnal Bimas Islam, yang menjelaskan bahwa keterbatasan SDM terlatih dan lemahnya sistem informasi wakaf nasional menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan belum sepenuhnya sejalan dengan beban kerja yang meningkat seiring percepatan sertifikasi.

Selain SDM, aspek sumber daya finansial juga menjadi persoalan. Walaupun program sertifikasi tanah wakaf digratiskan, kegiatan pendukung seperti pengumpulan dokumen, sosialisasi, dan verifikasi lapangan memerlukan biaya tambahan yang sering kali tidak tercakup dalam anggaran resmi. Akibatnya, beberapa kegiatan lapangan mengandalkan dukungan dari pihak ketiga, seperti lembaga filantropi Islam atau pemerintah desa.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen wakaf, pelatihan teknis pertanahan, dan *workshop* digitalisasi data. Kementerian Agama juga perlu mendorong pengembangan Sistem Informasi Wakaf

Terpadu (SIWAK) yang diintegrasikan dengan *database* BPN agar data aset wakaf dapat diperbarui secara otomatis dan akurat.

Upaya ini sejalan dengan strategi transformasi digital pemerintahan sebagaimana diarahkan oleh Kementerian PAN-RB (2023), yang menekankan pentingnya integrasi data antar instansi dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, proses sertifikasi wakaf dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan bebas dari potensi penyimpangan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Faktor ketiga yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap pelaksana. Variabel ini berkaitan dengan komitmen, motivasi, integritas, serta persepsi para pelaksana terhadap tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur di Kementerian Agama Kabupaten Temanggung memiliki komitmen dan dedikasi tinggi dalam menjalankan kebijakan sertifikasi tanah wakaf. Mereka memahami bahwa sertifikasi merupakan instrumen penting untuk memberikan jaminan hukum terhadap tanah wakaf dan memastikan keberlanjutannya bagi kemaslahatan umat. Komitmen ini tercermin dalam berbagai inisiatif, seperti pelayanan lapangan di luar jam kerja, pendampingan terhadap *nazhir*, dan pengawasan langsung proses pengajuan sertifikasi di BPN.

Selain itu, semangat kolaboratif antar instansi juga tampak kuat. Kementerian Agama, BPN, dan pemerintah daerah menunjukkan koordinasi yang solid, khususnya dalam penyusunan data dan penyelesaian kasus tanah wakaf bermasalah.

Namun demikian, di tingkat masyarakat masih ditemukan resistensi dan apatisme terhadap kebijakan ini. Beberapa ahli waris menolak atau menunda proses penyerahan dokumen karena menganggap bahwa sertifikasi tidak diperlukan selama tanah wakaf sudah digunakan untuk kepentingan ibadah. Ada pula persepsi bahwa proses sertifikasi hanya menambah beban administratif.

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Rahayu (2023) dalam Jurnal Kebijakan Publik Islam, yang menyebutkan bahwa resistensi sosial terhadap kebijakan publik sering disebabkan oleh rendahnya literasi hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara. Dengan demikian, peningkatan disposisi pelaksana tidak cukup dilakukan hanya di tingkat birokrat, tetapi juga di tingkat masyarakat penerima manfaat.

Kementerian Agama perlu memperluas program pembinaan *nazhir* dan edukasi hukum wakaf dengan pendekatan keagamaan dan sosial. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada aspek administratif, tetapi juga menanamkan nilai spiritual bahwa sertifikasi merupakan bentuk amanah syar'i untuk menjaga harta wakaf. Melalui pendekatan nilai, diharapkan muncul kesadaran intrinsik dari masyarakat untuk terlibat aktif dalam program sertifikasi.

Selain itu, diperlukan mekanisme penghargaan (*reward system*) bagi *nazhir* dan aparat desa yang berprestasi dalam menyelesaikan sertifikasi wakaf. Dengan insentif moral maupun material, motivasi pelaksana akan meningkat, dan budaya kerja positif dapat terbentuk di lingkungan birokrasi.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat dalam model Edwards III adalah struktur birokrasi, yang mencakup pembagian tugas, mekanisme koordinasi, prosedur kerja, serta hierarki pengambilan keputusan. Struktur birokrasi yang efisien akan mempermudah proses implementasi, sedangkan struktur yang kaku dan berbelit dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan.

Kementerian Agama Kabupaten Temanggung telah membentuk struktur koordinasi yang relatif baik dengan berbagai pihak. Proses sertifikasi tanah wakaf melibatkan beberapa tahapan: pendataan aset wakaf oleh penyuluh agama, verifikasi dokumen oleh seksi bimbingan masyarakat Islam, pengukuran lahan oleh BPN, dan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan. Setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas.

Namun, penelitian lapangan menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan kecamatan dalam proses verifikasi awal. Beberapa kecamatan menerapkan mekanisme yang berbeda, misalnya dalam menentukan batas tanah atau menetapkan surat pernyataan ahli waris. Ketidakterseragaman prosedur ini menyebabkan perbedaan lama waktu penyelesaian antar kecamatan.

Selain itu, koordinasi antar instansi masih bersifat periodik dan tidak terintegrasi. Rapat koordinasi biasanya hanya dilakukan setiap tiga bulan, tanpa adanya sistem pelaporan digital yang memungkinkan pemantauan progres sertifikasi secara *real-time*. Akibatnya, jika terjadi permasalahan administratif, penyelesaiannya cenderung lambat karena harus menunggu rapat koordinasi berikutnya.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Putri dan Wicaksono (2020) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara, yang menegaskan bahwa struktur birokrasi yang tidak fleksibel dan kurang koordinatif sering kali memperlambat implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi organisasi dalam bentuk pembentukan *task force* lintas instansi di tingkat kabupaten. *Task force* ini bertugas sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan penyelesaian masalah sertifikasi wakaf.

Selain pembentukan tim lintas lembaga, penting pula untuk menerapkan sistem pelaporan digital antar instansi. Sistem ini memungkinkan setiap unit kerja untuk memperbarui status sertifikasi secara langsung, sehingga proses pengawasan menjadi lebih cepat dan transparan. Digitalisasi koordinasi semacam ini telah berhasil diterapkan dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dan dapat diadaptasi untuk pengelolaan wakaf.

Dengan birokrasi yang lebih ramping dan sistem koordinasi digital yang baik, implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Temanggung dapat berlangsung lebih efisien, mengurangi tumpang tindih peran, serta memperkuat akuntabilitas publik.

Sintesis Temuan

Jika keempat variabel dalam model Edwards III dibandingkan, terlihat bahwa komitmen pelaksana dan dukungan sumber daya makro menjadi faktor pendorong utama keberhasilan kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Temanggung. Komunikasi publik yang cukup aktif serta kerja sama lintas instansi yang intens juga menjadi kekuatan utama. Namun, masih terdapat hambatan berupa disparitas pemahaman masyarakat, keterbatasan kapasitas SDM, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi pandangan Edwards III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada keterpaduan antar variabel. Kelemahan pada salah satu unsur, misalnya komunikasi atau sumber daya, dapat melemahkan efektivitas keseluruhan kebijakan. Oleh karena itu, keberlanjutan program sertifikasi tanah wakaf memerlukan pendekatan manajemen kolaboratif (*collaborative governance*) yang menekankan koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Model *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Putra dan Zulaika (2025) terbukti efektif dalam memperkuat implementasi kebijakan di tingkat lokal, terutama ketika melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Temanggung dapat menjadi contoh praktik baik (*best practice*) bagi daerah lain di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah strategis untuk memastikan aset wakaf memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Dalam konteks Kabupaten Temanggung, kebijakan sertifikasi yang dijalankan Kementerian Agama bersama BPN berhasil mendorong meningkatnya jumlah tanah wakaf yang terdata dan tersertifikasi. Legalitas ini penting bukan hanya untuk mencegah sengketa waris, tumpang tindih kepemilikan, atau alih fungsi lahan, tetapi juga sebagai prasyarat agar tanah wakaf dapat dikembangkan ke arah wakaf produktif yang memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan mulus. Hambatan utama muncul dari rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi wakaf, keterlambatan administrasi dalam pengumpulan dokumen, serta masih adanya perbedaan prosedur antar kecamatan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia, khususnya penyuluh dan nazhir, belum merata, sementara kebutuhan layanan sertifikasi terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik tetap memerlukan dukungan kesiapan aktor dan perangkat pelaksana di lapangan.

Jika dianalisis dengan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, tampak bahwa keempat variabel — komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi — semuanya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Komunikasi yang belum sepenuhnya menjangkau akar rumput membuat sebagian ahli waris dan masyarakat masih menganggap sertifikasi tidak mendesak. Di sisi lain, struktur birokrasi yang belum seragam menyebabkan adanya perbedaan waktu dan tata cara penyelesaian antar wilayah. Ini menunjukkan bahwa kelemahan pada satu variabel saja dapat menurunkan kinerja kebijakan secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan empat hal pokok: (1) penguatan sosialisasi dan edukasi hukum wakaf berbasis komunitas dan tokoh agama agar kesadaran masyarakat meningkat; (2) peningkatan kapasitas nazhir dan aparatur Kemenag melalui pelatihan manajemen wakaf serta pemutakhiran sistem digital; (3) penyederhanaan dan penyeragaman prosedur antarlembaga melalui task force lintas instansi di tingkat kabupaten; dan (4) percepatan integrasi data wakaf Kemenag–BPN agar proses sertifikasi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, sertifikasi tanah wakaf berpotensi menggeser wakaf dari fungsi konsumtif menuju instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

BIBLIOGRAPHY

- Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020). Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11(1), 37–47.
- Bulutoding, W. (2025). *Kontribusi Zakat dan Wakaf terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Makassar* (Vol. 6).
- Choiri, A., Ariga, A., Satibi, I., & others. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2665–2676.
- Diharto, A. K. (2019). Menggagas Model Pengembangan Manajemen Harta Wakaf Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.565>
- Hariato, A., Riancana, R., & Djamal, R. (2025). Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi dan Prosedurnya. *Jurnal Yustisiabel*, 9(1), 52–67.
- Jaya, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata) (Edisi Kedua)*. Quadrant.
- Putra, N. M. S., & Zulaika, S. (2025). *Model Collaborative Governance dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*. IPDN.
- Syahrudin, S. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.
- Temanggung, K. K. A. K. (2025). *Kemenag Kab. Temanggung Selenggarakan Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Penandatanganan MOU*. <https://temanggung.kemenag.go.id/penerangan-agama-islam-zakat-dan-wakaf/kemenag-kab-temanggung-selenggarakan-sosialisasi-sertifikasi-tanah-wakaf-dan-penandatanganan-mou/>
- Temanggung, M. (2025). *Tingkatkan Kompetensi dan Kapasitas Pengelolaan Media, Humas Kemenag Temanggung Gelar Workshop*. Media Center Temanggung. https://mc.temanggungekab.go.id/frontend/d_berita/8254
- Yumarni, A., Nuraeni, A., & Rumatiga, H. (2023). Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(3), 657–672.

<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.3037>